

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam, yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip syariah atau prinsip hukum Islam terdiri dari prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.<sup>1</sup>

Sebagai bank dengan prinsip khusus, bank syariah diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Membantu dalam pengentasan masalah kemiskinan dengan upaya pembinaan nasabah, dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang lebih besar untuk kegiatan usaha yang produktif.<sup>2</sup>

Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia terhitung sejak pengesahan UU tentang Perbankan Islam pada tanggal 16 juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan,

---

<sup>1</sup> Diakses dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

<sup>2</sup> Nurul Huda dan Muhammad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Prkatis*. (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 38-39

ditandai dengan bertambahnya jumlah Bank umum syariah dari 5 menjadi 14 dan Unit Usaha Syariah dari 27 menjadi 34. Dan dalam rangka menjalankan fungsinya meningkatkan kualitas hidup umat manusia, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama pada kelompok miskin.<sup>3</sup> Maka berdiri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memiliki tujuan khusus menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha kecil dan mikro (UKM).<sup>4</sup> Dari 131 BPRS diakhir tahun 2020 jumlahnya bertambah menjadi 163 BPRS yang tersebar diberbagai provinsi, dan 27 diantaranya berlokasi di provinsi jawa barat.

**Tabel 1. 1 Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
di Jawa Barat Berdasarkan Total Aset**

<b>Total Aset (Rp)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<1Miliar	0	2	0
1 s.d 5 Miliar	0	0	0
> 5 s.d 10 Miliar	2	1	0
>10 Miliar	26	25	27
	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>27</b>

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi OJK 2018-2020, diolah

Jika jumlah BPRS dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 1.1, yang menunjukkan total aset selama tiga tahun kebelakang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat. Tepatnya ditahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 27 BPRS yang memiliki

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Muhammad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis ...*, hal 39

<sup>4</sup> Ahmad Buchori, dkk. *Kajian Kinerja Industri Bprs Di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 2003., hal. 68

asset >10 Miliar Rupiah, sedangkan penurunan jumlah BPRS dari 28 menjadi 27 akibat dari pencabutan izin usaha BPRS Gotong Royong di Kabupaten Subang oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-65/D.03/2020 tanggal 5 juni 2020.

Mempelajari lebih lanjut mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 BPRS merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS berdasar Peraturan Bank Indonesia pasal 2 No.6/17/PBI/2004 berupa: Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah. Pemilihan BPRS di provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian adalah karena kegiatan UMK mendominasi provinsi Jawa Barat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (SE2016 lanjutan) persentase UMK nonpertanian menurut status usaha mencapai 98,84% dan sisanya 1,16% merupakan kegiatan UMB.

Pasal 21 ayat 3 Undang-undang No. 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan, memindahkan uang, dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya.<sup>5</sup> Pembiayaan adalah penyediaan

---

<sup>5</sup> Pasal 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kegiatan Usaha

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik* dan transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.<sup>6</sup> Tiada lain semua bentuk transaksi itu untuk mencapai tujuan dari kegiatan operasional Perbankan Islam dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>7</sup> Berikut dibawah ini data pembiayaan yang telah disalurkan BPRS di Jawa Barat selama tiga tahun.

**Tabel 1. 2 Pembiayaan BPRS berdasarkan Jenis Penggunaan di Jawa Barat (dalam jutaan rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Modal kerja</b>	<b>Investasi</b>	<b>Konsumsi</b>
2018	815.866	404.775	1.673.520
2019	918.216	438.450	1.900.778
2020	1.172.037	303.638	1.953.512
<b>Total</b>	<b>2.906.119</b>	<b>1.146.863</b>	<b>5.527.810</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2018-2020, diolah

Dapat dilihat pada tabel 1.2 besar pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan di Jawa Barat tahun 2020, pada jenis pembiayaan Modal kerja jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 28% begitupun dengan pembiayaan jenis konsumsi sebesar 3%. Sedangkan pada pembiayaan jenis Investasi menunjukkan sebaliknya, dengan penurunan sebesar 31%. Dari jumlah pembiayaan yang disalurkan BPRS, sebesar

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum

<sup>7</sup> Pasal 3 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Asas, Tujuan, Dan Fungsi

Rp 1.671.334.000.000 diakses Usaha Kecil dan Menengah dengan total pembiayaan sebesar Rp 699.494.000.000 tersalurkan disektor ekonomi perdagangan, restoran dan hotel.

Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah diatas, penyaluran dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ditahun 2020 relatif mengalami peningkatan yang signifikan. Padahal diawal tahun 2020 virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan Cina telah menyebar ke Indonesia, dan menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi yang hanya tumbuh 2,97% pada kuartal I-2020 lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang di kisaran 5%.<sup>8</sup> Tahun 2020 merupakan periode pertama pandemi covid-19, mengingat status pandemi masih diberlakukan di Indonesia sampai sekarang bulan Maret 2022. Pemberlakuan peraturan *lockdown* dan kegiatan lainnya seperti *social distancing*, membuat masyarakat mengalami permasalahan ekonomi karena mengurangi aktivitas di luar rumah seperti: pembatasan kegiatan di tempat-tempat yang menyebabkan kerumunan (pasar). Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di Indonesia memberikan dampak negatif terutama disektor perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).<sup>9</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai lembaga keuangan dengan tujuan pengembangan masyarakat yakni pengembangan UKM,

---

<sup>8</sup> Mutik Aromsin Putri, dkk. *Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia*. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek 2020, hal. 200

<sup>9</sup> Nismawati dan Cahaya Nugroho. *Perekonomian Masyarakat Kelurahan Tounsuru Pasca Merebaknya Wabah Covid-19*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Vol.1, No. 1, Mei 2020, hal. 58-59

menjadi salahsatu solusi pilihan bagi masyarakat terutama dalam hal pemenuhan dana baik untuk keperluan usaha ataupun kebutuhan konsumsi. Dengan pertimbangan tujuan lain BPRS memperoleh keuntungan agar aktivitasnya dapat terjaga (*sustainable*), dan kemampuan melayani nasabah semakin meningkat (*outreach*).<sup>10</sup> Maka pada kondisi seperti ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan pembiayaan harus memperhatikan aspek ekonomi dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah. Dibawah ini data pertumbuhan pembiayaan dan keuntungan yang diperoleh BPRS empat tahun terakhir.

**Tabel 1. 3 Pembiayaan dan Keuntungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat (dalam jutaan rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>Keuntungan</b>
2017	2.472.934	67.901
2018	2.894.162	55.328
2019	3.257.444	85.867
2020	3.429.187	71.849
		<b>Growth</b>
<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>Laba</b>
2017	-	-
2018	17%	-19%
2019	13%	55%
2020	5%	-16%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017-2020, diolah

<sup>10</sup> Ahmad Buchori, dkk. *Kajian Kinerja Industri Bprs Di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 2003, hal. 68

Pembiayaan yang disalurkan BPRS disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2020 pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar 5% yang diikuti penurunan laba sebesar 16%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya peningkatan pembiayaan cenderung meningkatkan pula pada jumlah laba yang diperoleh BPRS. Penulis menduga penurunan laba disaat pembiayaan meningkat ditahun 2020 akibat dari bertambahnya pembiayaan bermasalah (NPF). Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>11</sup> Karena berdasarkan kajian teori, laba bank yang menurun merupakan salahsatu dampak dari pembiayaan bermasalah, dan penurunan laba juga akan berdampak pada penurunan ROA.<sup>12</sup>


Sesuai dengan penelitian Ahmad Azmy tahun 2018 yang menyatakan rasio NPF berpengaruh negatif terhadap ROA, karena dengan pembiayaan bermasalah yang mencapai tingkat keamanan diatas 5% akan menurunkan Profitabilitas Bank.<sup>13</sup> Diperkuat dengan data yang menunjukkan rasio NPF tahun 2020 yang meningkat sebesar 0,26% dari tahun sebelumnya, dapat dilihat pada gambar 1 besar rasio NPF menjadi 5,75% hal ini mengartikan pembiayaan bermasalah BPRS di Jawa Barat bertambah.

---

<sup>11</sup> Ikatan Bankir Indonesia. *Manjemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 84

<sup>12</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori menuju Aplikasi*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018,) hal. 2

<sup>13</sup> Ahmad Azmy. *Analisis Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Sayraiah Di Indonesia*. Universitas Tanri Abeng Program Studi Manajemen. *Jurnal Akuntansi/Volume XXII, No. 01, Januari 2018*, hal. 133



**Gambar 1. 1 Pertumbuhan NPF dan FDR di Jawa Barat**

Selain itu gambar 1.1 menunjukkan rasio FDR yang menurun ditahun 2020, dari persentase 127,87% menjadi 114,67% dengan besar penurunan 13,2%. Penulis juga menduga penurunan rasio FDR ditahun 2020 menjadi faktor lain dari penurunan laba BPRS (dapat dilihat pada tabel 1.3).

*Financing Deposit Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.<sup>14</sup> FDR juga merupakan salahsatu rasio likuiditas, yang semakin tinggi angka FDR suatu bank menggambarkan bank kurang likuid<sup>15</sup>. Berdasarkan teori, Likuiditas adalah hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas.<sup>16</sup> Dengan standar kondisi likuiditas perbankan dalam menjalankan fungsi

<sup>14</sup> Rivai. *Islamic Banking*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) Ed. 1, Cet.1, hal 784

<sup>15</sup> Ibid, hal. 785

<sup>16</sup> Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Depok, Rajawali Pers, 2017), hal. 157



intermediasi, yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 12/19/PBI/2010 dalam Pasal 10 ayat 1 sebesar 78%-100%.

Berdasarkan fenomena sudah dipaparkan diatas, menjadi daya tarik penulis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing dari variabel NPF dan FDR terhadap ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat. *Return on Asset* dipilih sebagai tolak ukur pengukur kinerja keuangan perbankan, karena rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan.<sup>17</sup> Dari penjelasan yang telah dikemukakan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh NPF dan FDR Terhadap ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Barat (Periode Pertama Pandemi Covid 19 Tahun 2020).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah NPF secara parsial berpengaruh terhadap ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
2. Apakah FDR secara parsial berpengaruh terhadap ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
3. Apakah NPF dan FDR secara simultan berpengaruh terhadap ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?

---

<sup>17</sup> Frianto Pandia. *Manajemen dana dan Kesehatan Bank*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 71

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh NPF dan FDR terhadap ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terkait pengaruh NPF dan FDR terhadap ROA Bank Pembiayaan Rakyat syariah sebagai tambahan informasi dan pengetahuan.

2. Praktisi

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar senantiasa selalu memperhatikan manajemen Asset dan Likuiditas. Karena NPF dan FDR menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja bank, agar produktifitas bank bisa tercapai.